



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu, yang telah disampaikan Bupati Bengkulu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu pada tanggal 7 Juni 2021, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan Anggaran DPRD kabupaten Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2021, telah **Menerima** dan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Menetapkan :

PERTAMA : ***Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.***

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 6 Juli 2021.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

KETUA,

H. KHAIRUL UMAM, Lc.,M.E.Sy

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.